



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jali Bin Isnadi;
Tempat lahir : Simpang Gaong, Tembilahan;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Gundap, Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda Speedboat Pancung Tanpa Nama

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JALI Bin ISNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA PABEAN**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Pasal 102 huruf f UU RI

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JALI Bin ISNADI** selama **2 (dua) tahun** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Speedboat Pancung Tanpa Nama beserta mesin 40 PK merk Yamaha;

(Dirampas Untuk Negara).

2. 6 dus @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 76.800 Btg Hasil Tembakau berupa rokok merk H-MIND (muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama);

3. 1 (satu) buah handphone merk LAVA dengan IMEI 1 nomor 35735510291958 dan IMEI 2 nomor 357355103291966;

4. 1 (satu) buah Terpal Plastik.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan baik secara lisan atau tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JALI Bin ISNADI** selaku Nakhoda Speedboat Pancung Tanpa Nama pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 00.45 WIB, atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Perasi Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia pada posisi titik koordinat 103° 37' 611" E 0° 32' 152" N yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang berupa rokok sebanyak 6 (enam) Dus kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang ini, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saat di perairan pinggir pantai Tanjung Gundap, Terdakwa ditugasi untuk mengantar barang berupa rokok 6 (enam) Dus dan terpal 2 gulung yang dimuat di bibir pantai Tanjung Gundap dan akan dibawa ke Pulau Guntung pada hari Rabu tanggal 2 September sore sekitar pukul 18.15 WIB. Dan Terdakwa hanya standby di Speed menunggu barang dimuat oleh ABK yaitu Saksi Iskandar. Lalu Terdakwa bersama ABK saksi Iskandar berangkat pada pukul 19.00 karena sebelumnya Terdakwa menunggu Sdr. Mukhtar (DPO) mengambil minyak (bensin) untuk diisi di kapal dan Saat berangkat Terdakwa diberi Handphone milik Sdr. Mukhtar (DPO), yang gunanya saat akan tiba di Sungai Guntung untuk menghubungi Sdr. Gino (DPO) yang nomornya ada dalam Handphone tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 00.45 WIB petugas patroli Sat Polairud Polres Karimun Saksi **TONI HENDRI WIBOWO** dan **Saksi TANDA IDRIS** dengan menggunakan Kapal Patroli XXXI-30-2001 berdasarkan Surat Perintah nomor Sprin/1052/VIII/PAM.5.1.2/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Karimun sedang melaksanakan patroli di Perairan Kab. Karimun, melihat 1 (satu) unit Speedboat Pancung warna Pernis Kayu bermesin tempel merk Yamaha 40 PK yang berlayar di Perairan Durai Kab. Karimun lalu memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut dan speedboat pancung tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah terkait speedboatnya dan muatan yang dibawanya baik manifest PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5), setelah dilakukan pemeriksaan speedboat pancung tanpa nama tersebut dan muatannya adalah hasil tembakau berupa rokok merk HMIND sebanyak 6 (enam) dus yang di Nakhodai oleh Terdakwa **JALI Bin ISNADI** dan saksi ABK Sdr. Iskandar di Perairan Perasi Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia pada koordinat 103° 37' 611" E 0° 32' 152" N yang mana sarana pengangkut tersebut sedang melakukan pelayaran dari bibir pantai Tanjung Bundap Kota Batam Menuju Sungai Guntung Kab. Indragiri Hilir. Selanjutnya Speedboat Pancung Tanpa Nama tersebut di Ad-Hoc ditarik ke Pos Polairud Kolong Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iskandar ABK Speedboat Pancung Tanpa Nama mengangkut rokok (hasil tembakau/HT) dari kawasan bebas Batam tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai, dan tidak memenuhi pungutan negara berdasarkan undang – undang Kepabeanan.
- Menurut Ahli Kepabeanan **AWALUDDIN** bahwa akibat muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama, 30 (Tiga Puluh) karton rokok tanpa dilekati pita cukai menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 60.120.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

6 Kotak @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg =		Rokok (SKM) merk H MIND
76.000 Btg		
Bea masuk 40 %	=	Rp 18.050.000,00
Cukai Rp 455,00 / btg	=	Rp 34.580.000,00
PPN 9,1 %	=	Rp 4.106.000,00
PPH 7,5 %	=	Rp 3.384.000,00
Jumlah	=	Rp 60.120.000,00

- Menurut Ahli Nautika **AWALUDDIN**, Koordinat kapal patroli POLAIRUD melakukan penegahan sarana pengangkut Speedboat Pancung Tanpa Nama pada titik koordinat 103° 37' 611" E 0° 32' 152" N di Perairan Pulau Perasi Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JALI Bin ISNADI** selaku Nakhoda Speedboat Pancung Tanpa Nama pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 00.45 WIB, atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Perasi Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia pada posisi titik koordinat 103° 37' 611" E 0° 32' 152" N yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengeluarkan barang impor berupa rokok sebanyak 6 (enam) Dus yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari kawasan Pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saat di perairan pinggir pantai Tanjung Gundap, Terdakwa ditugasi untuk mengantar barang berupa rokok 6 (enam) Dus dan terpal 2 gulung yang dimuat di bibir pantai Tanjung Gundap dan akan dibawa ke Pulau Guntung pada hari Rabu tanggal 2 September sore sekitar pukul 18.15 WIB. Dan Terdakwa hanya standby di Speed menunggu barang dimuat oleh ABK yaitu Saksi Iskandar. Lalu Terdakwa bersama ABK saksi Iskandar berangkat pada pukul 19.00 karena sebelumnya Terdakwa menunggu Sdr.Mukhtar (DPO) mengambil minyak (bensin) untuk diisi di kapal dan Saat berangkat Terdakwa diberi Handphone milik Sdr. Mukhtar (DPO), yang gunanya saat akan tiba di Sungai Guntung untuk menghubungi Sdr. Gino (DPO) yang nomornya ada dalam Handphone tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 00.45 WIB petugas patroli Sat Polairud Polres Karimun Saksi **TONI HENDRI WIBOWO** dan **Saksi TANDA IDRIS** dengan menggunakan Kapal Patroli XXXI-30-2001 berdasarkan Surat Perintah nomor Sprin/1052/VIII/PAM.5.1.2/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Karimun sedang melaksanakan patroli di Perairan Kab. Karimun, melihat 1 (satu) unit Speedboat Pancung warna Pernis Kayu bermesin tempel merk Yamaha 40 PK yang berlayar di Perairan Durai Kab. Karimun lalu memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut dan speedboat pancung tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah terkait speedboatnya dan muatan yang dibawanya baik manifest PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5), setelah dilakukan pemeriksaan speedboat pancung tanpa nama tersebut dan muatannya adalah hasil tembakau berupa rokok merk HMIND sebanyak 6 (enam) dus yang di Nakhodai oleh Terdakwa **JALI Bin ISNADI** dan saksi ABK Sdr. Iskandar di Perairan Perasi Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia pada koordinat 103° 37' 611" E 0° 32' 152" N yang mana sarana pengangkut tersebut sedang melakukan pelayaran dari bibir pantai Tanjung Bundap Kota Batam Menuju Sungai Guntung Kab. Indragiri Hilir. Selanjutnya Speedboat Pancung Tanpa Nama tersebut di Ad-Hoc ditarik ke Pos Polairud Kolong Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iskandar ABK Speedboat Pancung Tanpa Nama mengangkut rokok (hasil tembakau/HT) dari kawasan bebas Batam tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai, dan tidak memenuhi pungutan negara berdasarkan undang –undang Kepabeanan.
- Menurut Ahli Kepabeanan **AWALUDDIN** bahwa akibat muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama, 30 (Tiga Puluh) karton rokok tanpa dilekati pita cukai menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 60.120.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

6 Kotak @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg =		Rokok (SKM) merk H MIND
76.000 Btg		
Bea masuk 40 %	=	Rp 18.050.000,00
Cukai Rp 455,00 / btg	=	Rp 34.580.000,00
PPN 9,1 %	=	Rp 4.106.000,00
PPh 7,5 %	=	Rp 3.384.000,00
Jumlah	=	Rp 60.120.000,00

- Menurut Ahli Nautika **AWALUDDIN**, Koordinat kapal patroli POLAIRUD melakukan penegahan sarana pengangkut Speedboat Pancung Tanpa Nama pada titik koordinat 103° 37' 611" E 0° 32' 152" N di Perairan Pulau Perasi Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Toni Hendri Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penegahan terhadap kapal Speedboat Pancung Tanpa Nama dengan muatan barang kena cukai berupa hasil tembakau sejumlah 6 (enam) Dus dari Batam tujuan Sungai Guntung (Riau) oleh Tim Patroli Sat Polairud dengan kapal POL XXXI-30-2001 Satpolairud Polres Karimun pada Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 00.45 WIB di Perairan Pulau Perasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia;

- Bahwa Saksi selaku Komandan Patroli POL XXXI-30-2001 Satpolairud Polres Karimun berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1052/VIII/PAM.5.1.2/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Karimun

- Bahwa tugas Saksi selaku Komandan Patroli yaitu:

- Melaksanakan perintah dari atasan yaitu melaksanakan Patroli Wilkum Kab. Karimun untuk menjaga keamanan di Pelabuhan dan wilayah Laut sekitar Kab. Karimun;
- Melaksanakan pencegahan dan pengamatan serta pemeriksaan terhadap kapal – kapal dan segala bentuk usaha/kegiatan yang dicurigai di dan atau lewat laut yang melakukan pelanggaran hukum/ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan pemeriksaan dilaut sesuai prosedur yang benar tentang tata cara penghetian dan pemeriksaan kapal yang dicurigai di laut;
- Melaksanakan perawatan/pemeliharaan dan pengamanan terhadap inventaris Sat Polairud Polres Khususnya pengamanan terhadap inventaris senjata Organik;
- Melaksanakan koordinasi yang baik dengan unsur kepolisian maupun Non kepolisian;
- Dan melaporkan semua kegiatan yang saya lakukan kepada Kapolres Karimun;

- Bahwa jumlah awak Speedboat Pancung Tanpa Nama sewaktu penangkapan berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa selaku Nakhoda Speedboat Pancung Tanpa Nama; dan Iskandar Bin Kamarudin sebagai ABK;

- Bahwa muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama pada saat pengamatan awal penegahan adalah tumpukan kotak karton yang dibungkus plastic berwarna hitam yang diduga rokok dan tidak dapat menunjukkan dokumen yang melindungi barang-barang tersebut dalam pelayaran;

- Bahwa setelah ditanyakan Nakhoda tidak dapat menunjukan dokumen yang melindungi barang yang diangkut oleh Speedboat Pancung Tanpa Nama dalam pelayaran tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa rokok tersebut berasal dari Kawasan Bebas Batam dan akan dibawa menuju Sungai Guntung;

- Bahwa titik koordinat 103° 37' 611" E 0° 32' 152" N saat dilakukan penegahan berada disekitar Pulau Durai yang merupakan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Provinsi Riau yang merupakan diluar Kawasan Bebas Batam;

- Bahwa pada saat penegahan Speedboat Pancung Tanpa Nama tidak dilengkapi dengan alat Navigasi apapun;

- Bahwa setelah melakukan penegahan terhadap Speedboat Pancung Tanpa Nama, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh Tim Patroli Satpolairud Polres Karimun yaitu melaporkan hasil kegiatan Patroli laut kepada Kasat Polairud Polres Karimun, melakukan pengawalan terhadap Speedboat Pancung Tanpa Nama serta mengamankan ABK Kapal menuju Pangkalan Satpolairud Polres Karimun Karimun untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Tanda Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi yang melakukan penegahan terhadap kapal Speedboat Pancung Tanpa Nama dengan muatan barang kena cukai berupa hasil tembakau sejumlah 6 (enam) Dus dari Batam tujuan Sungai Guntung (Riau) oleh Tim Patroli Sat Polairud dengan kapal POL XXXI-30-2001 Satpolairud Polres Karimun pada Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 00.45 WIB di Perairan Pulau Perasi Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia;

- Bahwa Saksi bertindak selaku BA SIN berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1052/VIII/PAM.5.1.2/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Karimun pada Kapal POL XXXI-30-2001 Satpolairud Polres Karimun;

- Bahwa jumlah awak Speedboat Pancung Tanpa Nama sewaktu penangkapan berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa selaku Nakhoda Speedboat Pancung Tanpa Nama; dan Iskandar Bin Kamarudin sebagai ABK;

- Bahwa muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama pada saat pengamatan awal penegahan adalah tumpukan kotak karton yang dibungkus plastic berwarna hitam yang diduga rokok dan tidak dapat menunjukkan dokumen yang melindungi barang-barang tersebut dalam pelayaran;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan Nakhoda tidak dapat menunjukan dokumen yang melindungi barang yang diangkut oleh Speedboat Pancung Tanpa Nama dalam pelayaran tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa rokok tersebut berasal dari Kawasan Bebas Batam dan akan dibawa menuju Sungai Guntung;
 - Bahwa titik koordinat 103° 37' 611" E 0° 32' 152" N saat dilakukan penegahan berada disekitar Pulau Durai yang merupakan Kabupaten Karimun, Provinsi Riau yang merupakan diluar Kawasan Bebas Batam;
 - Bahwa pada saat penegahan Speedboat Pancung Tanpa Nama tidak dilengkapi dengan alat Navigasi apapun;
 - Bahwa setelah melakukan penegahan terhadap Speedboat Pancung Tanpa Nama, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh Tim Patroli Satpolairud Polres Karimun yaitu melaporkan hasil kegiatan Patroli laut kepada Kasat Polairud Polres Karimun, melakukan pengawalan terhadap Speedboat Pancung Tanpa Nama serta mengamankan ABK Kapal menuju Pangkalan Satpolairud Polres Karimun Karimun untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Awaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Ahli berikan pada penyidik sudah benar;
 - Bahwa ahli dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli yaitu Ahli kepabeanaan;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan:
 - Pasal 1 nomor 1, Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 nomor 2, Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai:
 - Pasal 1 ayat (1), Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
 - Pasal 2 ayat (1), Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 - a) Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b) peredarannya perlu diawasi;
 - c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
 - Pasal 4 ayat (1), Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - a) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
 - Pasal 7 ayat (1), Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
 - Pasal 7 ayat (2), Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;
- Bahwa yang dimaksud dengan pita cukai berdasarkan Pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita cukai tersebut antara lain harus sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai, serta spesifikasi yang ditetapkan;

- Bahwa yang berwenang menyediakan pita cukai berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Pasal 1 nomor 1 dan Pasal 1 nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa yang melakukan pencetakan pita cukai sesuai ketentuan dilakukan oleh Perum Peruri.
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang kena cukai ke dalam daerah pabean berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan:

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

- a. luar daerah pabean; atau
- b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,

wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.

- Bahwa sanksi terhadap seseorang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa pengenaan cukai mulai berlaku pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan; dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

- Bahwa penentuan besar tarif cukai hasil tembakau berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 diatur mengenai ketentuan besaran tarif cukai serta perubahan tarif diatur dengan peraturan menteri. Saat ini ketentuan tentang tarif cukai mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- Bahwa cara pelunasan cukai hasil tembakau berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dilaksanakan dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

- Bahwa tujuan diaturnya cara pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan



tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

- Bahwa barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk Negara;
- Bahwa sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk Negara;

- Bahwa ahli menyatakan Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai : Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa ahli menyatakan Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :

- Ayat (1) Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya harus dilindungi dengan dokumen cukai;
- Ayat (2) Pengangkutan barang kena cukai tertentu, walaupun sudah dilunasi cukainya, harus dilindungi dengan dokumen cukai;
- Ayat (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
- Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap seseorang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh DJBC. Sehingga daerah perdagangan bebas atau pelabuhan bebas dapat dikategorikan sebagai tempat lain dibawah pengawasan pabean antara lain Kawasan Bebas;
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012 pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan Kawasan Bebas adalah Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Cukai;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang - undang ini;
- Bahwa Batam merupakan Kawasan Bebas yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Maka ahli berpendapat telah tergambar jelas bahwa Sdr. JALI Bin ISNADI selaku nakhoda bermaksud mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest;

- Bahwa ahli menyatakan total potensi kerugian negara adalah sebesar Rp 60.120.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

<u>30 Kotak @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16</u>	<u>Rokok (SKM) merk H</u>
<u>Btg = 384.000 Btg</u>	<u>MIND</u>
<u>Bea masuk 40 %</u>	<u>= Rp 18.050.000,00</u>
<u>Cukai Rp 455,00 / btg</u>	<u>= Rp 34.580.000,00</u>
<u>PPN 9,1 %</u>	<u>= Rp 4.106.000,00</u>
<u>PPH 7,5 %</u>	<u>= Rp 3.384.000,00</u>
<u>Jumlah</u>	<u>= Rp 60.120.000,00</u>

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah membawa rokok menggunakan speedboat pancung tanpa nama yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 18.15 WIB diperaikan pinggir pantai Tanjung Gundap, Terdakwa ditugasi untuk mengantar barang berupa rokok 6 (enam) Dus dan terpal 2 gulung yang dimuat di bibir pantai Tanjung Gundap dan akan dibawa ke Pulau Guntung;
- Bahwa yang memuat barang adalah Saudara Iskandar, sedangkan Terdakwa standby di speedbat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa menunggu Saudara Mukhtar mengambil minyak (bensin) untuk diisi di kapal;
- Bahwa saat berangkat Terdakwa diberi Handphone milik Saudara Mukhtar untuk menghubungi Saudara Gino sesampainya nanti di Guntung;
- Bahwa Terdakwa menjual muatan kapal berupa rokok kepada Saudara Gino dengan pembayaran tunai;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, setibanya Terdakwa di daerah Perairan Semembang, Durai, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa diberhentikan oleh Tim Patroli POLAIRUD;
- Bahwa saat diperiksa oleh POLAIRUD, Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen terkait kapal dan muatan;
- Bahwa speedboat pancung Tanpa Nama milik Saudara Mukhtar, terbuat dari kayu, berwarna dasar kayu, dengan terpal penutup berwarna biru dan bermesin 1 (satu) unit merk Yamaha berukuran 40 PK merupakan milik Saudara Mukhtar;
- Bahwa jumlah muatan sebanyak 6 (enam) dus rokok @ 80 slop merupakan milik Saudara Mukhtar;
- Bahwa di Speedboat Pancung Tanpa Nama hanya ada Terdakwa sebagai Nahkoda dan Saudara Iskandar sebagai ABK;
- Bahwa yang memberi upah Terdakwa dan Saudara Iskandar adalah Saudara Mukhtar selaku pemilik barang dan pemilik Speedboat Pancung Tanpa Nama dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per trip dan belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Speedboat Pancung Tanpa Nama beserta mesin 40 PK merk Yamaha;
2. 6 dus @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 76.800 Btg Hasil Tembakau berupa rokok merk H-MIND (muatan speedboat pancung tanpa nama);
3. 1 (satu) buah handphone merk LAVA dengan IMEI 1 nomor 35735510291958 dan IMEI 2 nomor 357355103291966;
4. 1 (satu) buah Terpal Plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 18.15 WIB diperaian pinggir pantai Tanjung Gundap, Terdakwa ditugasi untuk mengantar barang berupa rokok 6 (enam) Dus dan terpal 2 gulung yang dimuat di bibir pantai Tanjung Gundap dan akan dibawa ke Pulau Guntung;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat Terdakwa diberi Handphone milik Saudara Mukhtar untuk menghubungi Saudara Gino sesampainya nanti di Guntung;
- Bahwa Saksi Toni Hendri Wibowo dan Saksi Tanda Idris melakukan penegahan terhadap kapal Speedboat Pancung Tanpa Nama dengan muatan barang kena cukai berupa hasil tembakau sejumlah 6 (enam) Dus dari Batam tujuan Sungai Guntung (Riau) oleh Tim Patroli Sat Polairud dengan kapal POL XXXI-30-2001 Satpolairud Polres Karimun pada Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 00.45 WIB di Perairan Pulau Perasi Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia;
- Bahwa saat diperiksa oleh POLAIRUD, Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen terkait kapal dan muatan;
- Bahwa speedboat pancung Tanpa Nama milik Saudara Mukhtar, terbuat dari kayu, berwarna dasar kayu, dengan terpal penutup berwarna biru dan bermesin 1 (satu) unit merk Yamaha berukuran 40 PK merupakan milik Saudara Mukhtar;
- Bahwa jumlah muatan sebanyak 6 (enam) dus rokok @ 80 slop merupakan milik Saudara Mukhtar;
- Bahwa di Speedboat Pancung Tanpa Nama hanya ada Terdakwa sebagai Nahkoda dan Saudara Iskandar sebagai ABK;
- Bahwa yang memberi upah Terdakwa dan Saudara Iskandar adalah Saudara Mukhtar selaku pemilik barang dan pemilik Speedboat Pancung Tanpa Nama dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per trip dan belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Jali Bin Isnadi;;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kapal Speedboat Pancung Tanpa Nama mesin 40 PK merk Yamaha yang di Nakhodai oleh Terdakwa sesuai fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan adalah berlayar dari Pinggir Pantai Tanjung Gundap Batam tujuan Sungai Guntung dengan membawa muatan Rokok sejumlah 6 dus @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 76.800 Btg Hasil Tembakau berupa rokok merk H-MIND;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta keterangan Ahli dipersidangan bahwa Batam merupakan kawasan bebas yang diawasi atau dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama berupa rokok Hmind, berdasarkan keterangan Ahli dengan pengamatan barang bukti di persidangan ternyata termasuk dan terkategori sebagai barang kena cukai, dengan kategori Hasil Tembakau;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati selain termasuk barang kena cukai telah ternyata pula berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan muatan rokok / hasil tembakau yang dibawa Terdakwa termasuk barang-barang yang berasal dari suatu kawasan yang telah di tunjuk sebagai daerah Perdagangan Bebas dan atau Pelabuhan Bebas merupakan Barang Impor, serta dari Terdakwa tidak ditemukan adanya dokumen Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) padahal berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa : "setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri";

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan keterangan Ahli bahwa barang muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama berupa Rokok Hmind termasuk barang impor karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Pemberitahuan Pabean serta Dokumen Pendukung lainnya sehingga berlaku Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, pada pasal tersebut dirumuskan bahwa Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut **diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, cukai, dan PPFTZ-01 impor**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "impor" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Kegiatan Memasukkan Barang kedalam Daerah Pabean, sedangkan barang dapat dikategorikan sebagai barang Impor menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Maka secara yuridis impor dianggap telah terjadi terhadap barang yang telah dimasukkan ke dalam daerah pabean sehingga diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata barang berupa rokok merk Hmind dalam perkara ini terkategori sebagai barang impor;

Menimbang, bahwa Speedboat Pancung Tanpa Nama membawa muatan Rokok (Hasil Tembakau/HT) merk "Hmind" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 6 dus @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 76.800 Btg Hasil Tembakau berupa rokok merk H-MIND (muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama) harus dipenuhi kewajiban pabeannya antara lain NPPBKC, manifes dan dokumen kepabeanan (Outward Manifes/BC 1.1. dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5) sedangkan dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi Toni Hendri Wibowo dan Saksi Tanda Idris serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa terhadap muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama berupa Rokok HMIND / hasil tembakau tersebut sama sekali tidak disertai dokumen apapun, serta dihubungkan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang merumuskan pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan di kantor pabean, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan rokok pada Speedboat Pancung Tanpa Nama tersebut, sehingga telah ternyata bahwa barang muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama berupa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok merk Hmind yang dibawa Terdakwa belum lah diselesaikan kewajiban pabeannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa membawa barang impor berupa Rokok Hmind yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan bebas dibawah pengawasan pabean yakni Kawasan Bebas Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang-barang impor berupa Rokok Hmind yang dibawa Terdakwa menggunakan sarana angkut Speedboat Pancung Tanpa Nama tersebut, telah keluar dari Area Kawasan Bebas serta tanpa persetujuan Pejabat Bea Dan Cukai?

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Toni Hendri Wibowo dan Saksi Tanda idris selaku Tim Patroli kapal POL XXXI-30-2001 Satpolairud Polres Karimun yang melakukan penegahan Speedboat Pancung Tanpa Nama pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 00.45 WIB di Perairan Perasi Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau pada titik koordinat 103° 37' 611" E 0° 32' 152"N, yang mana wilayah tersebut sudah masuk ke wilayah Karimun yang tidak termasuk sebagai kawasan bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis hakim pertimbangan diatas hasil tembakau berupa rokok Hmind yang dibawa Speedboat Pancung Tanpa Nama oleh Terdakwa termasuk sebagai barang kena cukai;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta dan keadaan di persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti *pembayaran cukai, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai atau dokumen cukai* lainnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarkan cukai terhadap muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama yakni Hasil Tembakau berupa rokok Hmind, yang menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai, diatur bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu;

Menimbang, bahwa dengan telah dibawahnya barang hasil tembakau berupa rokok merk Hmind oleh Terdakwa menggunakan sarana angkut Speedboat Pancung Tanpa Nama keluar dari Kawasan Bebas Batam, maka dengan demikian wajib dibayarkan cukainya, oleh karena itu telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dirumuskan kepada Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Speedboat Pancung Tanpa Nama beserta mesin 40 PK merk Yamaha yang merupakan sarana pengangkut muatan kena cukai, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mendalilkan bahwa 1 (satu) unit Speedboat Pancung Tanpa Nama beserta mesin 40 PK merk Yamaha bukan milik Terdakwa melainkan milik Saudara Mukhtar, akan tetapi hingga proses pembuktian dalam perkara ini berakhir Saudara Mukhtar tidak hadir atau menunjuk kuasanya terkait kepemilikan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa, "Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk Negara"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 1 (satu) unit Speedboat Pancung Tanpa Nama beserta mesin 40 PK merk Yamaha dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 dus @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 76.800 Btg Hasil Tembakau berupa rokok merk H-MIND yang merupakan muatan kena cukai speedboat tanpa nama, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa, "Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk Negara";

Menimbang, bahwa 6 dus @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 76.800 merupakan barang impor yang sebagaimana diatur Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan yang berasal dari tindak pidana memiliki nilai ekonomis untuk menambah pemasukan Negara, maka dinyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk LAVA dengan IMEI 1 nomor 35735510291958 dan IMEI 2 nomor 357355103291966 yang digunakan untuk Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Gino dan 1 (satu) buah terpal plastik yang digunakan untuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupi muatan kapal berupa rokok, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan *"barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas"*, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana pabean;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dalam bidang kepabeanaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jali Bin Isnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Speedboat Pancung Tanpa Nama beserta mesin 40 PK merk Yamaha;
- 6 dus @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 76.800 Btg Hasil Tembakau berupa rokok merk H-MIND (muatan Speedboat Pancung Tanpa Nama);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merk LAVA dengan IMEI 1 nomor 35735510291958 dan IMEI 2 nomor 357355103291966;
- 1 (satu) buah Terpal Plastik;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Renny Hidayati, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih